LAPORAN KOMISI III DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TERKAIT PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI | 19 November 2026, oleh:

Dr. H. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.

KETUA KOMISI III DPR RI





Mengapa RUU Ini Mendesak?

Penegakan hukum saat ini masih belum optimal dalam memulihkan aset hasil kejahatan, terutama kerugian negara dan masyarakat.



> Masyarakat menginginkan sebuah pengaturan perampasan aset yang **efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural** dan **legalitas**, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Tuntutan Publik untuk Keadilan Substantif

Transformasi Paradigma Keadilan & Pemulihan

Kondisi Saat Ini	Paradigma RUU Perampasan Aset
 Pemenjaraan Pelaku Pidana	 Pemulihan Kerugian Negara & Korban
 Bergantung pada Putusan Pidana Final	 Hukum Acara Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based)
 Fragmentasi Pengelolaan	 Sistem Pengelolaan Terpadu Berbasis Teknologi & Independen
 Korupsi Konvensional	 investasi bodong mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain seperti investasi fiktif dan finansial modern (yg memiliki banyak korban) - perspektif korban

Mengedepankan Partisipasi Publik Bermakna

(Meaningful Participation)



87+ kegiatan RDP/RDPU

Rapat dengar pendapat intensif bersama pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat.



15 provinsi

Sasaran kunjungan kerja spesifik dan reses Komisi III DPR RI.



46 daerah pemilihan

Dapil yang dikunjungi secara spesifik untuk menyerap aspirasi akar rumput.

PROSES PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA

Seluruh Kegiatan

- RDPU dengan masyarakat
- Raker
- Rapat Panja
- Rapat Timus dan Timsin

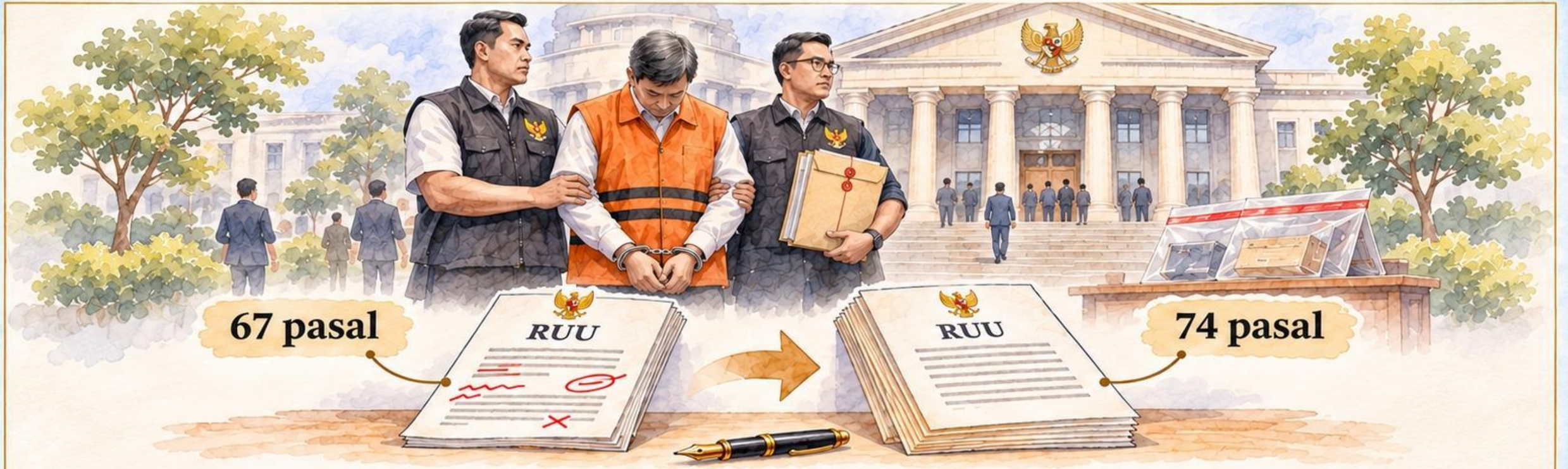
Akses Publik

- Bisa dihadiri masyarakat dan pers
- Disiarkan langsung di kanal YouTube DPR
- Disiarkan langsung di TV Parlemen
- Draf diunggah di laman DPR
- Dipantau langsung mahasiswa magang



TVR PARLEMEN

Uji Tuntas Substansi:
Resolusi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)



Naskah RUU berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal.

Penyempurnaan Judul

Untuk mempertegas fokus RUU, judul disempurnakan dengan frasa:

“Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”

Arsitektur Hukum Perampasan Aset

KEADILAN & PEMULIHAN



Pilar 1: Asas & Ruang Lingkup

HAM, proporsionalitas, perluasan ke kejahatan finansial/IT, dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat (termasuk pidana mati untuk koruptor).



Pilar 2: Prosedur Presisi

Mekanisme *Non-Conviction Based* dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan *abuse of power*.



Pilar 3: Tata Kelola & Transparansi

Pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasis Sistem Informasi Aset.



Pilar 4: Restorasi Berkeadilan

Jaminan pengembalian aset kepada korban dan pelindungan proporsional bagi pihak ketiga beriktikad baik.

Modernisasi Ruang Lingkup & Presisi Penindakan

Perluasan Ruang Lingkup



Menjangkau kejahatan berdampak masif: skema piramida (Ponzi), manipulasi pasar keuangan, dan investasi fiktif berbasis teknologi informasi.

Perluasan ruang lingkup meliputi:

a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
c. tindak pidana penyelundupan manusia;
d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

PENEGASAN HUKUMAN MATI KORUPTOR

Ancaman pidana utama, termasuk pidana mati bagi koruptor, tetap berlaku mutlak.

Alur Prosedur
(Tanpa Putusan Pidana)



Penelusuran

↓



Penghentian Transaksi

↓



Pemblokiran

↓



Penyitaan

↓



Sidang Pengadilan

↓



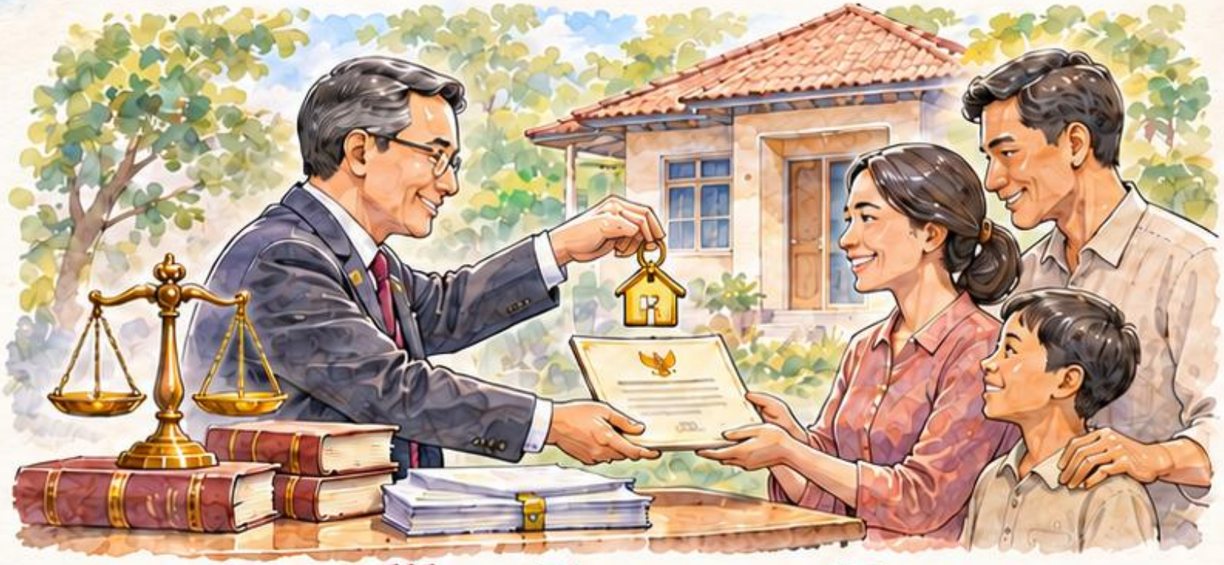
Putusan

↓



Pelaksanaan

Mengembalikan Hak Masyarakat dengan Tata Kelola Akuntabel



Pemulihan Keuangan Negara, Restorasi Korban, dan Pihak Ketiga

Aset Korupsi yang dirampas dalam rangka pemulihan keuangan negara.

Aset yang dirampas diprioritaskan untuk dikembalikan kepada para korban guna memulihkan kerugian masyarakat banyak.

Terdapat jaminan pelindungan dengan beban pembuktian berimbang bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.



Manajemen Siklus Penuh *(End-to-End)*

Dikelola oleh badan kompeten yang independen secara penuh—mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pelepasan.

Diawasi secara transparan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Aset modern.

Komitmen Anti-Penyalahgunaan

Mekanisme Perampasan Aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.



Pengawasan Independen

Badan pengawas di luar aparat penindak.



Beban Pembuktian Berimbang

Diuji secara terbuka di ruang sidang pengadilan.



Transparansi Digital

Jejak audit permanen melalui Sistem Pengelolaan Aset berbasis IT.

Tonggak Sejarah Menuju Pengesahan



Agustus 2025

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginisiasi RUU Perampasan Aset dan meminta Ketua Komisi III segera memulai penyusunannya.



September 2025

Pimpinan Komisi III DPR RI menugaskan Kepala Badan Keahlian DPR RI menyusun Naskah Akademik dan Naskah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.



6 Oktober 2026

RUU disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI.



5 November 2026

Panitia Kerja (Panja) RUU dibentuk bersama perwakilan empat kementerian.



18 November 2026

Sufmi Dasco Ahmad menutup Pembicaraan Tingkat I dalam Raker. Delapan fraksi DPR RI dan Pemerintah menyetujui kelanjutan pembahasan RUU.



19 November 2026 *(Hari Ini)*

Pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna.

Pak Dasco yang memulai dan Pak Dasco yang menuntaskan.

Apresiasi Tertinggi

Terima kasih atas dedikasi dan kolaborasi tanpa lelah dari Presiden RI, Jajaran Menteri, Pimpinan DPR RI, Pimpinan & Anggota Komisi III, Badan Keahlian DPR, Pakar, Akademisi, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, dan Media Massa dalam mewujudkan instrumen pemulihan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Kami berterima kasih kepada Pimpinan DPR RI atas perhatian yang luar biasa, khususnya kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal pembahasan RUU ini setiap hari.



Jakarta, 19 November 2026

Pimpinan Komisi III DPR RI

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H.

(No. Anggota: A - 88)

Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (Jakarta Timur)

Oom Dewan Habiburokhman Dari Jakarta Timur
Ganteng orangnya banyak temannya

Kalau ingin Indonesia Aman adil dan makmur
Berantas korupsi sampai ke akarnya.



